



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Subandi No. 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 487028

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER  
NOMOR : 421.9/3895/413/2015**

**TENTANG**

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER**

- MEMBACA** : Surat Permohonan Ijin Pendirian / Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) dari,  
**TPA " AISYIYAH KALIWATES JEMBER "**  
Nomor : 16/D/TKABA1/I/ 2015 Tanggal, 29 Januari 2015
- MENIMBANG** : Bawa Yayasan / Organisasi / Lembaga tersebut diatas, telah memenuhi persyaratan Administrasi yang berlaku dan dipandang perlu diberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ).
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Dasar Tahun 1945.
  2. Undang-undang Nomor 04 Th. 1974, Tentang Kesejahteraan Anak.
  3. Undang-undang Nomor 32 Th. 2001, Tentang Otonomi Daerah.
  4. Undang-undang Nomor 20 Th. 2003, Tentang Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  5. Peraturan Pemerintah No.39 Th.1992, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan.
  6. Peraturan Pemerintah No. 23 Th. 2002, Tentang Perlindungan Anak.
  7. Peraturan Pemerintah No.17 Th. 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 081/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :
- Pertama : **MEMBERIKAN IJIN KEPADA :**
- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga        | : TPA " AISYIYAH KALIWATES JEMBER "                       |
| 2. Alamat Lembaga      | : Jl.KH. Agus Salim Gg. Kaliserang No. 32A Kec. Kaliwates |
| 3. Pimpinan            | : Dra. ANY JUNAIDAH ALFIANI                               |
| 4. Penyelenggara       | : PERKUMPULAN LEMBAGA " AISYIYAH "                        |
| 5. Ketua Penyelenggara | : Hj. SRI MULYATNI  |
| 6. Berdiri Sejak       | : 16 Oktober 2015   |
- Untuk Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Jenis : **TPA ( TAMAN PENITIPAN ANAK )**
- Kedua : Apabila ternyata terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 Tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan Di : **Jember**  
Pada Tanggal : **16 Oktober 2015**

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Jember

